PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2025

PERDA NO. 5, LD 2025/NO.5, 71 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pernerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penye lenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014;UU NO. 12 Tahun 2022;UU No. 9 Tahun 2023;UU No. 4 Tahun 2024;PP No. 78 Tahun 2021;PERPRES No. 25 Tahun 2021, PERPRES Nomor 55 Tahun 2024;PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008;Nomor 80 Tahun 2015; PERMEN PPPA Nomor 2 Tahun 2022; PERMEN PPPA Nomor 12 Tahun 2022; PERMEN PPPPA

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

CATATAN

1. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Desember 2025